



PUTUSAN

Nomor 556/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **DONI Alias LIMBU**
Tempat lahir : Palopo
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 04 September 1998
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Zibang Kel.Buntu Datu Kec.Bara Kota Palopo
Agama : Protestan
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penahanan Hakim PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **DONI Alias LIMBU**, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WITA setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No.556/Pid.Sus/2023/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya saksi IRMAN dan saksi YOEL mendapat info dari masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo diduga telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian saksi IRMAN dan saksi YOEL melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan melihat 2 (dua) orang lelaki lalu melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa sementara lel. IRFAN (masih dalam pencarian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) telah melarikan diri serta membuang barang bukti berupa sabu dan handphonenya kemudian saksi IRMAN menginterogasi terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa hanya bermaksud menemani lel. IRFAN (DPO) untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu kemudian saksi YOEL melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta disekitar tempat tersebut terdakwa berada sehingga menemukan 1 (satu) sachet yang diduga berisikan sabu yang terlilit isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik lel IRFAN (DPO) yang tergeletak dibawah tanah/aspal serta 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver nomor IMEI 1: 86365703666 dan nomor IMEI 2 : 863657036665472 milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polres Palopo;
- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui sebelumnya melalui chat messenger facebook bahwa Lel. IRFAN (DPO) meminta tolong untuk diantar ke Jalan Kelapa Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo dengan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) karena Lel. IRFAN (DPO) ingin mengambil tempelan sabu di lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, No.Lab: 0452/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P dengan kesimpulan bahwa : 1

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No.556/Pid.Sus/2023/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.4364 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik Doni alias Limbu adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa **DONI Alias LIMBU**, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WITA setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kelapa Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi IRMAN dan saksi YOEL mendapat info dari masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo diduga telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian saksi IRMAN dan saksi YOEL melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan melihat 2 (dua) orang lelaki lalu melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa sementara lel. IRFAN (masih dalam pencarian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) telah melarikan diri serta membuang barang bukti berupa sabu dan handphonenya kemudian saksi IRMAN menginterogasi terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa hanya bermaksud menemani lel. IRFAN (DPO) untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu kemudian saksi YOEL melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta disekitar tempat tersebut terdakwa berada sehingga menemukan 1 (satu) sachet yang diduga berisikan sabu yang terliilit isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru milik lel IRFAN (DPO) yang tergeletak dibawah tanah/aspal serta 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna silver nomor IMEI 1:

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No.556/Pid.Sus/2023/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86365703666 dan nomor IMEI 2 : 863657036665472 milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Mako Polres Palopo;

- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui sebelumnya melalui chat messenger facebook bahwa Lel. IRFAN (DPO) meminta tolong untuk diantar ke Jalan Kelapa Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo dengan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) karena Lel. IRFAN (DPO) ingin mengambil tempelan sabu di lokasi tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, No.Lab: 0452/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.4364 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine milik Doni alias Limbu adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juli 2023 Nomor 556/PID.SUS/2023/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Juli 2023, Nomor 556/PID.SUS/2023/PT Mks. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo Nomor Reg. Perk.: PDM-37/P.A.12/Enz.2/Palopo, tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI Alias LIMBU bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika,dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No.556/Pid.Sus/2023/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI Alias LIMBU dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub. 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah sachet plastic warna bening yang diduga berisikan sabu yang terlilit isolasi warna hitam (0,4364 gram);

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 1: 86365703666 dan nomor IMEI 2 : 863657036665472;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru.

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa **DONI Alias LIMBU** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN PIp., tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Alias Limbu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pemufakatan jahat untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah sachet plastic warna bening yang diduga berisikan sabu yang terlilit isolasi warna hitam (0,4364 gram);dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 1: 86365703666 dan nomor IMEI 2 : 863657036665472;
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru.

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No.556/Pid.Sus/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid.Sus/2023/PN Plp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Plp., tanggal 22 Juni 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relas/Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 04 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2023;

Membaca Relas/Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023, pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara **4 (Empat) Tahun** dan **Denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membatyar denda tersebut, maka diganti dengan pidana **penjara selama 1 (satu) bulan; Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tersebut terlalu rendah**, dengan alasan keberatan:

- ✓ Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No.556/Pid.Sus/2023/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama. Penderitaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain penderitaan menjadi contoh.
- ✓ Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- ✓ Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar kiranya menerima permohonan banding dan mempertimbangkan seluruh faktor yang melatar belakangi, menyertai dan akibat perbuatan terdakwa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 22 Juni 2023, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan jahat untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta di persidangan serta telah mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, menurut Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan rasa keadilan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No.556/Pid.Sus/2023/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan juga sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran serta Terdakwa, selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan, serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai pidana yang bersifat korektif, pereventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti bagi terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang menguasai Narkotika, dimana sebelumnya Terdakwa diajak oleh temannya yang bernama IRFAN untuk menemaninya mengambil tempelan Narkotika jenis shabu di Jalan Kelapa Kelurahan Lagaligo Palopo, dan ketika di lakukan penangkapan narkotika tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dari dakwaan Subssidair memuat sub unsur yang bersifat alternatif, dimana berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti sebagai orang yang menguasai, bukan orang yang memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian kualifikasi tindak pidana yang terbukti harus mengacu kepada sub unsur yang terpenuhi bagi Terdakwa *incasu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 22 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tentang *strafmaat*/pidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak memenuhi segi edukatif, preventif, korektif dan represif, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No.556/Pid.Sus/2023/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan tidak terdapat alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terhadap para Terdakwa haruslah ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding, sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN PIp tanggal 22 Juni 2023 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Doni Alias Limbu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah sachet plastic warna bening yang diduga berisikan sabu yang terlilit isolasi warna hitam (0,4364 gram);

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No.556/Pid.Sus/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna silver dengan nomor IMEI 1: 86365703666 dan nomor IMEI 2 : 863657036665472;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023** oleh kami, **H.SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH, M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis **FERDINANDUS B, S.H., M.H** dan **HARINI, S.H.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta **Hj.ST.NORMAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

FERDINANDUS B, S.H.,M.H.

H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H.,M.Hum.

ttd

H A R I N I , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.ST.NORMAH, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan No.556/Pid.Sus/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)